



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

Rembang, 14 April 2023

Kepada
Yth. Kepala OPD dan Camat
Se-Kabupaten Rembang
di
Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR 027/1322 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/ JASA TAHUN 2023**

Bahwa untuk menyesuaikan kebijakan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan pengadaan barang/ jasa melalui E-purchasing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maka perlu menetapkan surat edaran tentang Perubahan atas Surat Edara Nomor 027/0119 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2023 sebagai berikut:

I. Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 027/0119 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk belanja diseluruh perangkat daerah, yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender/ seleksi melalui SPSE dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan untuk E Purchasing dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas 200 juta rupiah
- b. Pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan nilai sd 200 juta rupiah,
- c. Pejabat pengadaan dari OPD terkait, melaksanakan E-purchasing untuk pengadaan barang/ jasa dengan kriteria sebagai berikut::
 - 1) barang/ jasa yang bersifat rutin/ berulang seperti belanja makan minum, alat tulis kantor, media dan percetakan, pakain dinas dan kain tradisional dan service kendaraan operasional dengan nilai sampai dengan 200 juta
 - 2) belanja barang modal dengan nilai sd 50 juta
- d. apabila OPD terkait tidak memiliki personil yang memenuhi syarat sebagai pejabat pengadaan, maka pelaksanaan e-purchasing dilaksanakan oleh personil dari UKPBJ atau personil diluar UKPBJ atas rekomendasi kepala UKPBJ.
- c. Barang/ jasa yang bersifat rutin/ berulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c 1), apabila telah tersedia dalam katalog elektronik lokal **wajib** dilaksanakan melalui E Purchasing **paling lambat tanggal 31 Mei 2023**,
- f. Pelaksanaan E Purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah dan keputusan deputi monitoring-evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP

nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan Toko Daring serta SK Kepala LKPP no 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik.

- II. Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/ jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui katalog elektronik / toko daring maka:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Kecil mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal untuk menawarkan produk yang dibutuhkan oleh perangkat daerah kedalam katalog elektronik lokal/ toko daring
 - b. Pengguna Anggaran segera melaksanakan langkah-langkah :
 - 1) menyesuaikan metode Rencana Umum Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin/ berulang ke e-purchasing melalui SIRUP LKPP
 - 2) Segera mengajukan surat Permohonan akun Personil Pejabat Pengadaan ke UKPBJ dilampiri surat pernyataan bahwa akun pejabat pengadaan hanya digunakan untuk e-purchasing (form terlampir)
 - 3) memerintahkan kepada KPA/ PPK/ PP untuk melakukan e purchasing pada katalog elektronik lokal / toko daring.
 - c. Bagian Pengadaan barang/ Jasa Setda Kab Rembang agar memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal untuk bergabung dan mendaftarkan pada katalog elektronik sebagai sarana untuk menawarkan produknya. Persyaratan pendaftaran produk usaha pada katalog elektronik lokal adalah:
 - 1) Telah terdaftar sebagai penyedia pada aplikasi SPSE dan mengisi kompetensi aplikasi SIKAP LKPP
 - 2) Melakukan pendaftaran mandiri secara online pada aplikasi katalog elektronik lokal dengan alamat website *e-katalog.lkpp.go.id*
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan agar menyesuaikan mekanisme pertanggungjawaban keuangan atas pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin/ berulang wajib katalog elektronik lokal.
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian dapat disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan Kepada Yth:

- 1 Bapak Bupati Rembang (sebagai laporan)
- 2 Bapak Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan)
- 3 Arsip

KOP SURAT OPD

Rembang, (Tanggal)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas Copy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa
Perihal : Permohonan Akun Pejabat Pengadaan

Kepada Yth. :
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
di- Rembang

Bersama ini kami sampaikan permohonan akun Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa melalui *e-purchasing* untuk paket pengadaan yang bersifat rutin/ berulang dan paket pengadaan barang modal sesuai ketentuan SE nomor 027/1322 Tahun 2023 dengan data personil sebagai berikut:

- 1 Nama Personil :
- 2 NIK :
- 3 NIP :
- 4 Pangkat/ Gol-Jabatan :
- 5 Alamat E-mail :
- 6 No Sertifikat PBJ :
- 7 No WA :

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA OPD

.....
NIP.

KOP SURAT OPD**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah:

- 1 Nama Personil :
- 2 NIK :
- 3 NIP :
- 4 Pangkat/ Gol-Jabatan :
- 5 Alamat E-mail :
- 6 No Sertifikat PBJ :
- 7 No WA :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggunakan akun pejabat pengadaan hanya untuk memproses pemilihan penyedia melalui E-Purchasing sesuai ketentuan SE nomor 027/1322 Tahun 2023

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya siap diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Rcmbang,2023

Yang membuat pernyataan

Materai yg cukup

(nama)

NIP.